



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 5 Desember 1973.
Nomor : 22676/73.
Perihal : Penarikan kembali Surat-keputusan Walikota
Kotamadya Bandung tertanggal 24 Maret No.
5373/73, perihal penetapan kembali pemberian
hak pemakaian atas tanah Pemda Kotamadya
Bandung di Jl. Sukabumi kepada Sdr. A Hidajat
qq. PT. Bandung Ice Skating Rink.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca kembali : Surat-keputusan kami tertanggal 24 Maret 1973 No. 5373/73;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. A. HIDAJAT qq. P.T. Bandung Ice Skating Rink ternyata ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan didalam dictum II dan III Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tersebut diatas;
- b. bahwa oleh karena itu dianggap perlu untuk segera menarik kembali Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 24 Maret 1973 No. 5373/73, perihal penetapan kembali pemberian hak pemakaian atas tanah Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung di Jl. Sukabumi kepada Sdr. A. HIDAJAT qq P.T. Bandung Ice Skating Rink;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;
3. Surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 April 1969 No. 4525A/69 tentang PELITA;
4. Peraturan Mendagri No. 6/1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah;
5. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 24 Maret 1973 No. 5373/73;
- Menetapkan : I. Menarik kembali Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 24 Maret 1973 No. 5373/73, perihal penetapan kembali pemberian hak atas tanah Pemda Kotamadya Bandung di Jl. Sukabumi kepada Sdr. A. HIDAJAT qq P.T. Bandung Ice Skating Rink.

II. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Assisten Bidang Ekbangpal/Ass.Bidang Keuangan/Kepala IRWAS/Kepala DPU/Kepala DTP/ Kepala Sub.Dit Agraria/Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung;
4. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
5. Camat Batununggak Kotamadya Bandung
6. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Pjs, Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(NANING KUSMAN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)